

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENGGUNAAN BARANG GADAI DI BANJAR DUKO GALIS
BANGKALAN**

SKRIPSI

**Oleh
Usna Maliha
NIM. 05020221088**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usna Maliha
NIM : 05020221088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisa Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Desa
Banjar Duko Kec Galis Kab Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Usna Maliha
NIM. 05020221088




PERSETUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Usna Maliha
NIM. : 05020221088
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Desa Banjar Duko Kec. Galis Kab. Bangkalaan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Desember 2024
Pembimbing,



Dimyati M.E.I
NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Usna Malha

NIM : 05020221088

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I,

H. Dimyati, M.E.I.
NIP. 197708262005011006

Pengaji II,

Dr. H. Abu Dzarrin al-Jamidz, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Pengaji III,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Pengaji IV,

Subhan Neoriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 18 Desember 2024

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Mu'afa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Usna Maliha
NIM : 05020221088
Fakultas/Jurusan : HES/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : malihausna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pemanfaatan barang gadai di desa Banjar Duko Galis Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18,2,25

Penulis


(Usna Maliha)

ABSTRAK

Skripsi yang telah ditulis oleh peneliti ini mengangkat 2 permasalahan yang terjadi. Pertama mengenai bagaimana proses akad gadai yang terjadi di desa Banjar Duko kec Galis kab Bangkalan. kedua bagaimana analisis Hukum Islam dan juga hukum perdata terhadap kebiasaan masyarakat memanfaatkan barang gadai.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. untuk menggambarkan fenomena, kejadian atau keadaan sosial, dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dimana data yang diperoleh bersumber langsung dari pelaku yaitu orang penerima gadai, pemberi barang gadai, tokoh agama dan kepada desa Banjar Duko. Dimana data ini diperoleh dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya akad gadai yang terjadi pada masyarakat Banjar Duko kec Galis kab Bangkalan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah berlaku. serta hukum pemanfaatan barang gadai yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar itu boleh. karena sudah adanya saling rela oleh Kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Saran oleh peneliti agar ketika adanya akad muamalah yang terlihat sedikit berbeda agar tidak langsung mendefinisikan bahwa itu tidak boleh atau haram. karena akad muamalah hukumnya bisa berubah apa bila kedua belah pihak yang melakukan akad saling rela. Sehingga pemanfatan barang gadai yang terjadi ini tidak melanggar hukum asal bisa saling menjaga amanah dan tidak ada yang dirugikan.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	16
A. Gadai dalam Hukum Islam.....	16
B. Gadai dalam Hukum Perdata.....	35
BAB III PRAKTIK GADAI DI DESA BANJAR DUKO KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN	37
A. Gambaran Umum Desa Banjar Duko Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan	37

B. Praktek akad Gadai Di Desa Banjar Duko Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN BARANG GADAI DI DESA BANJAR DUKO KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN.	58
A. Analisis Akad Gadai Yang Terjadi Di Desa Banjar Duko Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan	58
B. Prepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Desa Banjar Duko Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.....	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu. *Jâmi al-Ahkâm al-Qurân, Dar al-Hadits*. Kairo, 2002.
- Murroh, Adanan. “Gadai Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Islam” 5 (2019).
- Afandi, Agus. *Catatan Kecil Di Pinggir Tiang Pancang Suramadu*. Surabaya: Ar-Ruzz, 2005.
- Salim, Agus. “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam.” *Ushuluddin* 2 (2012).
- Ahmad. “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif” 1 (2021).
- Irsyadul Ibad, Ahmad. “Pemanfaatan Barang Gadai Komparatif Fiqih Empat Madzhab.” Skripsi, Mulana Malik Ibrahim, 2019.
- Wahhab, Al Zuhaili. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adllatu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2012.
- Chalfin, Alif. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata.” *Hukum Bisnis Islam* 12 (2022).
- “al-Qur'an,”
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Maulana, Ganda Annisa. “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossah Kabupaten Mamuju Tengah.” Skripsi, Alauddin, 2019.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Hermawan, Bagus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo Sewon Bantul.” Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, 2015.
- M. Syakur, Dewa. *Terjemah Fathul Qorib Masa Kini*. Kediri: Pustaka Azam, 2020.
- Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Vol. 1. 1 vol. Jakarta: Prenada Nedia Group, 2016.
- Fadlan. “Prespektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan.” *Iqthishadia* 1 (2014).
- Wafa, Farizul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cegkeh.” Skripsi, IAIN, 2019.

- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gufron. Kepala Dususn Banjar Duko. Bangkalan, 20 2024.
- Gufron A Mas Adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surya Siregar, Hariman. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Imam Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Vol. 2. 4 vol. syarikah Nur Asia, 1981.
- Ismai, Muhammad bin. *Subul as- Salam*. Bandung: Dahlan, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Vol. 1. 7 vol. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kodir. Masyarakat Banjar Duko. *Wawancara*. Bangkalan, 20 2024.
- Zaini, M. “Riba Qard (Hutang Piutang) Perspektif Hukum Fiqih.” *Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 4 (2023).
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Grafinda, 2013.
- Misno, Abdurrahman. “Gadai Dalam Syari’at Islam.” *Ad Deenar* 1 (2017).
- Mistiyyeh. Penerima Barang Gadai. *Wawancara*. Bangkalan, 20 2024.
- Rawwas, Muhammad Qai’ahji. *Ensiklopedi Fiqih*. Padang: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Musleh. Sesepuh Desa Banjar Duko. *Wawancara*. Bangkalan, 20 2024.
- Mutofa, Muhammad Imarah. *Jawahir al-Bukhari*. Indonesia: Darul Ihya’, 1993.
- Soraya, Nailus. “Tentang Rahn Pada Produk ar-Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.” Skripsi, IAIN, .
- Nanda, Amalia. *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Nasir. Pemberi Barang Gadai. *Wawancara*. Bangkalan, 20 2024.
- Nasiyeh. Penerima Barang Gadai. *Wawancara*. Bangkalan, 20 2024.
- Nasution, Adanan Murroh. “GADAI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM” 5, no. 2 (2019).
- Huda Nurul. Kepala Desa Banjar, 20 2024.
- Pasaribu, Chaeruman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kurnia Prili. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh As-Sunnah,” *Bairut* 3

- Salim. *Hukum Kontrak, Teknik Dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Shatibi. *al-MUwafaqat Fi Usul al-Ahariáh*. Vol. 2. Bulan Bintang, 2009.
- Sholihah, Hani. *Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Vol. 2. 2 vol., 2019.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Vol. 19. 19 vol. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Vol. 4. 14 vol. Jakarta: Rineka cipta, 2014.
- Surahman, Maman. "Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law And Justic* 2 (2017).
- Rahmat, Syafi'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Peradaban Dan Hukum Islam* 3 (2020).
- Yuli. Pemberi Barang Gadai. *Wawancara*. Bangkalan, 20 2024.
- Zain, Ibnu aby. *Fathul Qorib Tiga Bahas*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A